



PUTUSAN

Nomor 797/Pdt.G/2013/PA 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEJUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 4 Juni 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 797/Pdt.G/2013/PA. Bpp, tanggal 4 Juni 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Malang, pada tanggal 24 Februari 2001 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Malang dengan bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 142/23/II/2001, tanggal 23 Maret 2012, tanggal 26 Februari 2001;

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua penggugat di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 12 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - ANAK I, umur 12 tahun
 - ANAK II, umur 5 tahun
 - ANAK III, umur 4 tahun
3. Bahwa pada mula kehidupan rumah tangga penggugat denganb tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Bulan Desember 2011, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab utamanya adalah karena tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, temperamental dan tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap penggugat seperti menampar, menempeleng, menjambak rambut, mendorong dengan keras, menendang, menyeret dan lain-lain, sehingga akhirnya penggugat sendiri merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dan merasa sangat malu kepada keluarga dan teman-teman penggugat serta tidak tahan akibat adanya ulah dan perbuatan tergugat yang demikian;
4. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan April Tahun 2013, yang akibatnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi melakukan hubungan biologis layaknya pasangan suami dan istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bersama tergugat. Dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan selanjutnya penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim untuk melaakukan perceraian;
7. Bahwa pada Bulan Februari 2012, penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang sama, namun digugurkan;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, baik majelis hakim maupun mediator Muslim, S. H., salah seorang Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksudnya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat adalah istri tergugat dan selama perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semula rumah tangga tergugat dengan penggugat rukun dan harmonis, namun tidak benar tergugat bersifat temperamental, tetapi tergugat hanya mengingatkan penggugat yang berlaku salah dan tidak wajar dilakukan oleh seorang istri;
- Bahwa tidak benar tergugat melakukan KDRT, namun benar tergugat cemburu;
- Bahwa benar keluarga sudah menasehati dan merukunkan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa benar tergugat dengan penggugat sejak Bulan April 2013 sudah berpisah tempat tinggal, tergugat selalu berusaha menemui penggugat, namun penggugat selalu menghindar;

Bahwa terhadap keinginan penggugat untuk bercerai, tergugat menyatakan keberatan karena masih sayang dan cinta kepada penggugat;

Bahwa penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan tergugat dalam dupliknya tetap berharap agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Malang dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 142/23/II/2001, tanggal 23 Maret 2012, tanggal 26 Februari 2001, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, penggugat menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Polisi, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para saksi tersebut berdasarkan sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan sedangkan tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan dan bahkan tidak lagi menghadiri persidangan perkara ini meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dinyatakan cukup dan akan dijatuhkan putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan bukti tertulis bertanda P dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat adalah karena tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, temperamental dan tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap penggugat seperti menampar, menempeleng, menjambak rambut, mendorong dengan keras, menendang, menyeret dan lain-lain, sehingga akhirnya penggugat sendiri merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dan merasa sangat malu kepada keluarga dan teman-teman penggugat serta tidak tahan akibat adanya ulah dan perbuatan tergugat yang demikian;

Menimbang, bahwa tergugat membantah dalil/ alasan cerai penggugat yang menyatakan bahwa tergugat bersifat temperamental dan melakukan tindakan kasar terhadap penggugat, namun tergugat mengakui mempunyai sifat cemburu terhadap penggugat serta tergugat keberatan bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-buktinya berupa saksi-saksi yang dalam keterangannya mendukung dalil gugatan penggugat dan para saksi tersebut telah pula diberi kesempatan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun upaya para saksi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat telah pula diberi kesempatan mengajukan bukti-buktinya di persidangan, namun tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut serta tidak pula berupaya secara maksimal mencari solusi untuk memperbaiki keadaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak cukup hanya dengan wacana dan sebatas keinginan tanpa diikuti dengan upaya dan kerja keras, mencari bantuan orang lain atau apapun bentuknya agar pihak penggugat mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat. Tetapi tergugat tidak berupaya secara maksimal hanya berdiam diri menunggu nasib dan ketok palu hakim, sedangkan penggugat dengan tindakan dan upaya yang nyata tetap bertekad dan berkeinginan meneruskan perkaranya dan tidak bersedia lagi hidup berumah tangga dengan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan majelis hakim telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat serta menasihati penggugat agar kembali hidup rukun dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak meluluhkan niat penggugat untuk bercerai dari tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan paham dan percekcoakan yang terus menerus dan sangat sulit untuk dirukunkan, sebagaimana juga yang telah diterangkan dan diupayakan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan penggugat dinyatakan telah beralasan dan berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 19 November 2013 Masehi, bertepatan tanggal 15 Muharam 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anwar Hamidy, Ketua Majelis serta Dra. Juraidah dan Drs. Elya, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan di luar hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Dra. Juraidah

ttd
Drs. H. Anwar Hamidy

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd
Drs. Elya

ttd
Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H.

Perincian biaya perkara:

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• Biaya proses	Rp. 75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp. 530.000,00
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
• <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 646.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd
Drs. H. Mukhlis, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)